



PUTUSAN

No. 960 K/PID/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : FARIDA HANUM ;
Tempat lahir : Lhoksukon (Aceh Utara) ;
Umur / tanggal lahir : 40 Tahun / 21 Juni 1970 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Budi Utomo No. 282 Sampali Medan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Polri ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa FARIDA HANUM sekira bulan Oktober tahun 2007 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Budi Utomo No. 282 Sampali Medan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi SAIMIN PURBA pada awalnya berkenalan dengan Terdakwa dari SAGI yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan sekira bulan Oktober 2007 SAGI membawa saksi SAIMIN PURBA ke rumah Terdakwa. Pada saat pertemuan tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi SAIMIN PURBA bahwa ada orang yang bisa mengurus orang masuk secaba Polri dan Terdakwa menerangkan syarat-syarat yang akan dipenuhi apabila mau tes secaba Polri.

Bahwa setelah saksi SAIMIN PURBA mengetahui informasi dari Terdakwa tentang pengurusan masuk Polisi lalu saksi SAIMIN PURBA mengatakan kepada saksi SAHAT D. SINAGA Kemudian saksi SAIMIN PURBA, saksi SAHAT D. SINAGA ALS SAHAT SINAGA bersama-sama dengan saksi JUDITH P. SINAGA dan saksi LAMSIHAR SINAGA datang ke rumah Terdakwa dan kemudian bertemu dengan

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 960 K/PID./2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, lalu dengan rangkaian kebohongan Terdakwa mengatakan kepada saksi SAIMIN PURBA, saksi SAHAT D. SINAGA ALS SAHAT SINAGA dan saksi JUDITH P. SINAGA bahwa Terdakwa sanggup mengurus anak-anak saksi menjadi Polisi dan dijamin 100 % Iulus, Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa dapat jatah 7 (tujuh) orang dari Mabes Polri untuk dimasukkan menjadi Polisi, lalu Terdakwa meminta biaya pengurusan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) per satu orang calon yang akan masuk Polisi. Selanjutnya atas perkataan Terdakwa tersebut saksi SAIMIN PURBA, saksi SAHAT D. SINAGA ALS SAHAT SINAGA dan saksi JUDITH P. SINAGA merasa percaya kemudian saat itu juga SAHAT D. SINAGA ALS SAHAT SINAGA menyerahkan barang sesuatu berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang panjar uang tersebut diterima oleh Terdakwa.

Kemudian anak saksi SAHAT D. SINAGA ALS SAHAT SINAGA yaitu saksi LAMSIHAR SINAGA untuk masuk menjadi Polisi tersebut mendaftar di SPN Sampali Medan, namun tidak bisa mendaftar karena tidak cukup tinggi badannya lalu Terdakwa meminta uang lagi kepada saksi SAHAT D. SINAGA ALS SAHAT SINAGA sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk mengurus masalah tinggi badan agar saksi LAMSIHAR SINAGA bisa mendaftar dan pada bulan Nopember 2007 saksi SAHAT D. SINAGA ALS SAHAT SINAGA menyerahkan uang sebesar 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya. Selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2008 saksi SAHAT D. SINAGA ALS SAHAT SINAGA menyerahkan uang sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pengurusan masuk menjadi Polisi sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa dan uang tersebut diterima Terdakwa sehingga jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan kwitansi tanda terima uang yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Bahwa anak saksi SAHAT D. SINAGA ALS SAHAT SINAGA ternyata tidak bisa mendaftar untuk mengikuti ujian masuk Polisi lalu saksi SAHAT D. SINAGA ALS SAHAT SINAGA menemui Terdakwa dan menagih janji Terdakwa dan saksi SAHAT SINAGA ALS SAHAT SINAGA meminta kembali uang yang telah diserahkannya Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan bahwa anak saksi SAHAT D. SINAGA ALS SAHAT SINAGA sudah terdaftar kartu anggotanya di Mabes Polri dan Terdakwa menunjukkan kepada saksi selebar kartu yang disebut Terdakwa KTA JPS yang bebas masuk ke istana Presiden dan Terdakwa mengatakan bahwa anak saksi akan dimasukkan dengan cara sisipan, mendengar kata-kata Terdakwa saksi SAHAT D. SINAGA ALS SAHAT SINAGA pun percaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa memberangkatkan anak saksi SAHAT D. SINAGA ALS SAHAT SINAGA ke Jakarta untuk dilatih sesuai dengan janji Terdakwa dan akhirnya anak saksi tidak bisa masuk menjadi Polisi.

Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari didalam peraturan Polri apabila tidak lulus test secaba Polri tidak ada sisipan untuk menjadi anggota Polri.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi SAHAT D.SINAGA ALS SAHAT SINAGA mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa FARIDA HANUM sekira bulan Oktober tahun 2007 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 bertempat dirumah Terdakwa di Jalan Budi Utomo No. 282 Sampali Medan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “dengan maksud dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi SAIMIN PURBA pada awalnya berkenalan dengan Terdakwa dari SAGI yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan sekira bulan Oktober 2007 SAGI membawa saksi SAIMIN PURBA ke rumah Terdakwa. Pada saat pertemuan tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi SAIMIN PURBA bahwa ada orang yang bisa mengurus orang yang masuk secaba Polri dan Terdakwa menerangkan syarat-syarat yang akan dipenuhi apabila mau tes secaba Polri.

Bahwa setelah saksi SAIMIN PURBA mengetahui informasi dari Terdakwa tentang pengurusan masuk Polisi lalu saksi SAIMIN PURBA mengatakan kepada saksi SAHAT D. SINAGA kemudian saksi SAIMIN PURBA, saksi SAHAT D. SINAGA ALS SAHAT SINAGA bersama-sama dengan saksi JUDITH P. SINAGA dan saksi LAMSIHAR SINAGA datang kerumah Terdakwa kemudian bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi SAHAT D. SINAGA ALS SAHAT SINAGA dkk bahwa Terdakwa sanggup mengurus anak saksi SAHAT D. SINAGA ALS SAHAT SINAGA menjadi Polisi dan dijamin 100% lulus. Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa dapat jatah 7 (tujuh) orang dari Mabes Polri untuk dimasukkan menjadi Polisi, lalu Terdakwa meminta biaya pengurusan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per satu orang. Selanjutnya atas perkataan Terdakwa tersebut saksi SAHAT D. SINAGA ALS SAHAT SINAGA percaya kemudian saat itu juga saksi SAHAT D. SINAGA ALS SAHAT SINAGA menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang panjar uang tersebut diterima oleh Terdakwa.

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 960 K/PID./2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian anak saksi SAHAT D. SINAGA ALS SAHAT SINAGA yaitu saksi LAMSIHAR SINAGA untuk masuk menjadi Polisi tersebut mendaftar di SPN Sampali Medan, namun tidak bisa mendaftar karena tidak cukup tinggi badannya lalu Terdakwa meminta uang lagi kepada saksi SAHAT D. SINAGA ALS SAHAT SINAGA sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk mengurus masalah tinggi badan agar saksi LAMSIHAR SINAGA bisa mendaftar dan pada bulan Nopember 2007 saksi SAHAT D. SINAGA ALS SAHAT SINAGA menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya. Selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2008 saksi SAHAT D. SINAGA ALS SAHAT SINAGA menyerahkan uang sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pengurusan masuk menjadi Polisi sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa dan uang tersebut diterima Terdakwa sehingga jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan kwitansi tanda terima uang yang dijanjikan barang bukti dalam perkara ini.

Bahwa anak saksi SAHAT D. SINAGA ALS SAHAT SINAGA ternyata tidak bisa mendaftar untuk mengikuti ujian masuk Polisi lalu saksi SAHAT D. SINAGA ALS SAHAT SINAGA menemui Terdakwa dan menagih janji Terdakwa dan saksi SAHAT D. SINAGA ALS SAHAT SINAGA meminta kembali uang yang telah diserahkannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan bahwa anak saksi SAHAT D. SINAGA ALS SAHAT SINAGA sudah terdaftar kartu anggotanya di Mabes Polri dan Terdakwa menunjukkan kepada saksi selebar kartu yang disebut Terdakwa KTA JPS yang bebas masuk ke istana Presiden dan Terdakwa mengatakan bahwa anak saksi akan dimasukkan dengan secara sisipan, mendengar kata-kata Terdakwa saksi SAHAT D. SINAGA ALS SAHAT SINAGA pun percaya.

Kemudian Terdakwa memberangkatkan anak saksi SAHAT D. SINAGA ALS SAHAT SINAGA ke Jakarta untuk dilatih sesuai dengan janji Terdakwa dan akhirnya anak saksi tidak bisa masuk menjadi Polisi.

Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari didalam peraturan Polri apabila tidak lulus test secaba Polri tidak ada sisipan untuk menjadi anggota Polri.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi SAHAT D. SINAGA ALS SAHAT SINAGA mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 02 September 2011 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa FARIDA HANUM telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- Berupa Kwitansi asli tanggal 30 Januari 2008 yang berisi penyerahan uang dari saksi SAHAT D. SINAGA kepada Terdakwa FARIDA HANUM sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi SAHAT D. SINAGA dan Terdakwa FARIDA HANUM;
- Tetap terlampir dalam berkas Perkara ;

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1996/Pid.B/2010/-PN.Mdn tanggal 2 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa FARIDA HANUM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENIPUAN“ ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 3 Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan ;

- 4 Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 Januari 2008 yang berisi penyerahan uang dari Sdr, SAHAT D. SINAGA kepada Bripka FARIDA HANUM sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pengurusan anak Sdr. SAHAT D SINAGA masuk Polisi yang ditandatangani oleh Bripka FARIDA HANUM dan Sd. SAHAT D SINAGA, tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

- 5 Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 746/PID/2010/-PT.MDN tanggal 24 Nopember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 960 K/PID./2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 02 September 2010 Nomor : 1996/Pid.B/2010/PN-Mdn yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Penuntutan terhadap Terdakwa tidak dapat diterima ;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 12/ Akta.Pid/2011/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Januari 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 Februari 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 09 Februari 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 18 Januari 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Januari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 9 Februari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan hukum yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa perkara pidana N0. 1996/Pid.B/2010/PN-Mdn dan perkara pidana No. 1979/Pid.B/2010/PN.Mdn adalah perkara yang sama (nebis in idem dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah keliru karena perkara pidana



Nomor : 1996/Pid.B/2010/
PN.Mdn dan perkara pidana
Nomor : 1979/Pid.B/2010/
PN.Mdn adalah perkara yang
berbeda karena dasar penyidikan/
penuntutan perkara pidana Nomor
: 1996/Pid.B-/2010/PN.Mdn
adalah laporan Polisi Nomor :
LP/268/IX/2009 Dit Reskrim
tanggal 16 September 2009 yang
dilaporkan saksi korban SAHAT
D SINAGA als SAHAT SINAGA
dan dasar penyidikan /penuntutan
perkara pidana Nomor : 1979/
Pid.B/2010/PN-Mdn adalah
laporan Polisi Nomor : LP/269/
IX/2009/pn-Mdn tanggal 16
September 2009 yang dilaporkan
oleh saksi korban JUDITH P.
SINAGA .

- Bahwa kedua perkara tersebut berbeda saksi korbannya, didalam perkara pidana nomor : 1996/Pid.B/2010/PN.Mdn saksi korban adalah SAHAT D.SINAGA dan perkara pidana No.1979/Pid.B/2010/PN-Mdn saksi korban adalah JUDITH P.SINAGA;
- Bahwa perkara tersebut diajukan ke persidangan dengan dua register perkara yang berbeda dengan surat dakwaan dan surat tuntutan yang berbeda;
- Bahwa di dalam perkara pidana nomor : 1996/Pid.B/2010/PN.Mdn kerugian yang dialami saksi korban SAHAT D.SINAGA

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 960 K/PID./2011



adalah sebesar Rp.150.000.000,- sedang di dalam perkara pidana No. 1979/Pid.B/2010/PN-Mdn kerugian yang dialami saksi korban JUDITH P.SINAGA adalah Rp.200.000.000,-

- Bahwa cara dan waktu penyerahan uang kepada Terdakwa berbeda dimana dalam perkara pidana No.1979/Pid.B/2010/PN-Mdn Terdakwa menerima uang saat di rumah Terdakwa JUDITH P.SINAGA menyerahkan barang sesuatu berupa uang sebesar RP.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang panjar untuk pengurusan anak saksi JUDITH P.SINAGA yaitu KIKI HARDIKA HOTMATUA SINAGA,SH untuk masuk Akpol tahun 2008 dan saksi HAVRI FRANJO SEVER SINAGA untuk masuk Bintara Polri tahun 2007.

Selanjutnya sekira bulan januari 2008 Terdakwa juga menelepon saksi SARULI Br.SIMBOLON (istri dari saksi JUDITH P.SINAGA) menerima telpon dari Terdakwa dengan mengatakan "Bu, ini ada penerimaan Akpol, cocoklah untuk anak ibu yang bernama kiki" lalu saksi SARULI Br. SIMBOLON mengatakan "kami gak punya uang" lalu Terdakwa menjawab "bagus aja anak ibu yang bernama HAVRI SINAGA tidak usah masuk Bintara, karena ini kesempatan baik untuk masuk Akpol" lalu saksi SARULI Br. SIMBOLON menjawab "jangan bu, bagusan si Kiki enggak usah biar si HAVRI aja masuk Bintara, kalau si Kiki kan bisa lain kali" kemudian saksi SARULI BR. SIMBOLON berkata lagi kepada Terdakwa "nanti bu gak lulus" lalu dijawab Terdakwa "anak ibu pasti lulus, potong kuping saya kalau gak lulus anak ibu menjadi Polisi". Karena Terdakwa terus membujuk saksi SARULI BR. SIMBOLON maka saksi JUDITH P.SINAGA dan saksi SARULI BR. SIMBOLON menyetujui dan Selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2008 saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUDITH P.SINAGA menyerahkan uang untuk pengurusan masuk Polisi kepada Terdakwa sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya sekira bulan Pebruari 2009 saksi JUDITH P.SINAGA menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) sehingga jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) sedangkan dalam perkara pidana nomor :1996/Pid.B/2010/PN.Mdn Saksi korban SAHAT D. SINAGA menyerahkan barang sesuatu berupa uang sebesar RP.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang panjar dan uang tersebut diterima oleh Terdakwa.Kemudian anak saksi SAHAT D.SINAGA ALS SAHAT SINAGA yaitu saksi LAMSIHAR SINAGA untuk masuk menjadi Polisi tersebut mendaftar di SPN Sampali Medan, namun tidak bisa mendaftar karena tidak cukup tinggi badannya lalu Terdakwa meminta uang lagi kepada saksi SAHAT D. SINAGA Als SAHAT SINAGA sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk mengurus masalah tinggi badan agar saksi LAMSIHAR SINAGA bisa mendaftar dan pada bulan November 2007 saksi SAHAT D.SINAGA ALS SAHAT SINAGA menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya. Selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2008 saksi SAHAT D. SINAGA Als SAHAT SINAGA menyerahkan lagi uang sebesar Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pengurusan masuk menjadi Polisi sesuai dengan yang yang dijanjikan oleh Terdakwa dan uang tersebut diterima Terdakwa sehingga jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.150.000.000.

- Bahwa anak saksi SAHAT D. SINAGA Als SAHAT SINAGA ternyata tidak bisa mendaftar untuk mengikuti ujian masuk Polisi lalu saksi SAHAT D. SINAGA Als SAHAT SINAGA menemui Terdakwa dan menagih janji Terdakwa dan saksi SAHAT D.SINAGA meminta kembali uang yang telah diserahkannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan bahwa anak saksi SAHAT D. SINAGA Als SAHAT SINAGA sudah terdaftar kartu anggotanya di Mabes Polri dan Terdakwa menunjukkan kepada saksi selebar kartu yang disebut Terdakwa KTA JPS yang bebas masuk ke istana Presiden dan Terdakwa mengatakan bahwa anak saksi akan dimasukkan dengan cara sisipan, mendengar kata-kata Terdakwa saksi SAHAT D. SINAGA Als SAHAT SINAGA pun percaya.

- Bahwa barang bukti yang diajukan di dalam perkara pidana nomor: 1996/Pid.B/2010/PN.Mdn dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara pidana

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 960 K/PID./2011



Nomor : 1979/Pid.B/2010/PN-

Mdn adalah berbeda ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena putusan Judex Facti yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan, oleh karena itu dijatuhkan pidana 2 (dua) tahun penjara, selanjutnya menyatakan tuntutan terhadap Terdakwa tidak dapat diterima dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Terdakwa diadili untuk kedua kalinya untuk perkara yang sama.

Bahwa secara substansial saksi korban dalam perkara Nomor : 1976/Pid.B/2010/PN-Mdn dan Nomor : 1996/Pid.B/2010/PN-Mdn adalah sama, walaupun jumlah kerugian uang hanya disebutkan untuk saksi SAHAT D. SINAGA Als SAHAT SINAGA, belum disebutkan secara Eksplisit kerugian saksi JUDITH P. SINAGA perkara tersebut merupakan nebis in idem ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum ditolak karena perkara Terdakwa dinyatakan ne bis in idem, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara.

Memperhatikan Pasal 76 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 oleh Prof. DR. Komariah E. Sapardjaja, SH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DR. Salman Luthan, SH., MH dan DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahayuningsih, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/
Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./

DR. Salman Luthan, SH., MH

ttd./

DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.

Ketua Majelis ;
ttd./

PROF. DR. KOMARIAH
E. SAPARDJAJA, SH

Panitera Pengganti ;
ttd./
Rahayuningsih, SH.MH.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
NIP. 040018310